



# WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## **BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

### **Pasal 2**

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transport;
  - d. biaya taxi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel;
  - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
  - a. perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
  - b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Anggota DPRD.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
  - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
  - c. biaya penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
  - d. biaya taxi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar.

### **BAB III**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

##### **Pasal 3**

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :
  - a. biaya uang harian, meliputi uang saku, uang transport lokal, uang makan dan uang penginapan;

- b. biaya tiket;
  - c. airport tax;
  - d. pengurusan visa;
  - e. pengurusan paspor;
  - f. fiskal.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **BAB IV CARA PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

##### **Pasal 4**

- (1) Uang harian dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

##### **Pasal 5**

- (1) Biaya transport dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya tiket, airport tax, pengurusan visa, pengurusan paspor dan fiskal dalam rangka perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

##### **Pasal 6**

Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Maret 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Maret 2011

**a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN,**

**ttd**

**HADISISWANTO ANWAR, SH, M. Si.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19600824 198603 1 017

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 11 MARET 2011**

---

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Uang Makan</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>Angkutan Setempat</b>
1.	Pimpinan DPRD	Orang Hari	Rp. 450.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 500.000,00
2.	Anggota DPRD	Orang Hari	Rp. 350.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 500.000,00

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 11 MARET 2011**

---

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PIMPINAN DPRD**

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA	
1	Pimpinan DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan kurang dari 2 (dua) jam
2	Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan lebih dari 2 (dua) jam

**FASILITAS TRANSPORT BAGI ANGGOTA DPRD**

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 11 MARET 2011**

---

**BIAYA PENGINAPAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>
1.	Pimpinan DPRD di DKI Jakarta	Orang Hari	Rp. 1.450.000,00
2.	Pimpinan DPRD di Jawa Barat	Orang Hari	Rp. 1.650.000,00
3.	Pimpinan DPRD di Jawa Tengah	Orang Hari	Rp. 1.650.000,00
4.	Pimpinan DPRD di Bali	Orang Hari	Rp. 1.700.000,00
5.	Pimpinan DPRD di Jawa Timur	Orang Hari	Rp. 1.560.000,00
6.	Pimpinan DPRD di Luar Jawa dan Bali	Orang Hari	Rp. 1.700.000,00
7.	Anggota DPRD di Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 1.200.000,00
8.	Anggota DPRD di DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00
9.	Anggota DPRD di Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.100.000,00
10.	Anggota DPRD di Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 960.000,00
11.	Anggota DPRD di Bali	Orang/Hari	Rp. 1.450.000,00
12.	Anggota DPRD di Luar Jawa dan Bali	Orang/Hari	Rp. 1.300.000,00

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004